



**PENETAPAN**

**Nomor 706/Pdt.P/2024/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : ASIYAH.  
Tempat, tanggal lahir : Sleman/ 13 September 1968.  
Agama : Islam.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
Alamat : Gejawen Wetan RT. 002 RW. 036, Kalurahan Balecat, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta.  
Email : onifatmawati90@gmail.com

Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 228/BHK/VIII/2024/PN.Smn tertanggal 07 Agustus 2024, bertindak untuk mewakili saudara kandung dan keponakan yang bernama:

1. Nama : MARDIYAH  
Tempat/tgl lahir : Sleman/ 07 Desember 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Gejawen Kulon RT. 002 RW. 034, Kalurahan Balecat, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

2. Nama : USWATUN KASANA

Hal 1 dari hal 3 Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl lahir : Sleman/ 19 Februari 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Kebondalem RT. 004, Kalurahan Triwidadi,  
Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi  
D.I.Yogyakarta.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

3. Nama : NANANG FATHURAHMAN

Tempat/tgl lahir : Yogyakarta/ 1 November 1986  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Beteng RT. 005 RW. 012, Kalurahan Margoagung,  
Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi  
D.I.Yogyakarta  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 706/Pdt.P/2024/PN Smn tertanggal 21 Agustus 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 706/Pdt.P/2024/PN Smn tertanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Insidentil Para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa di persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Kuasa Insidentil Para Pemohon dipersidangan menerangkan, bahwa Kuasa Insidentil Para Pemohon bermaksud mencabut permohonan tersebut dengan alasan:

Bahwa Para Pemohon masih memperbaiki dan mengurus dokumen atau surat-surat terkait persyaratan permohonan yang masih belum lengkap;

Hal 2 dari hal 3 Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan untuk mencabut Permohonan Para Pemohon tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan perkara dipersidangan berlangsung;

Menimbang bahwa ketentuan pencabutan Permohonan tidak diatur secara literlik/khusus akan tetapi dapat dipedomani ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya "*gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat*" sebagaimana pula telah diatur didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv ;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian permohonan pencabutan oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman, maka biaya yang timbul dalam Permohonan tersebut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 serta peraturan – peraturan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 706/Pdt.P/2024/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 706/Pdt.P/2024/PN Smn dari dalam register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Popi Juliyani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

Hal 3 dari hal 3 Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Among Tri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri Kuasa Insidentil Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Among Tri Handayani, S.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp30.000,00
  2. Biaya Proses..... Rp60.000,00
  3. Biaya Panggilan.... Rp0
  4. PNBPN..... Rp10.000,00
  5. PNBPN Pencabutan...Rp10.000,00
  6. Redaksi..... Rp10.000,00
  7. Materai..... Rp10.000,00
- Jumlah..... Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Hal 4 dari hal 3 Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PN Smn.